

SOSIALISASI PENTINGNYA KESADARAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN ONLINE

Yayan Rosanto¹, Tegar Harbriyana Putra²

^{1,2})Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Boyolali
Jln. Pandanaran No. 405 Boyolali Telp (0276) 321328
E-mail : yayyanr@gmail.com^[1], tegarharbriyanaputra@gmail.com^[2]

ABSTRACT

The dynamics of globalization and transformation of the technology information which grow rapidly among the society has changed the social and economic order. The technological sophistication eases people to access the information they need, one of them is by using Information Technology-Based Lending and Loan Services or known as Online Loans. Online Loan is money lending online facilities by financial service providers. The online provider is known as fintech, online loans whose funds can be immediately disbursed without collateral is an alternative solution for people who need cash without applying in person. The approach method used in this paper is empirical normative based on ("POJK NO. 77/PJOK.01/2016"). Besides as a temporary solution, online loan has impacts and risks unrecognized by the society. The purpose of this socialization intends to build legal awareness regarding the impacts and risks that arise from online loan, especially for member Karang Taruna Janglot, Songbledeg, Paranggupito, Wonogiri. Thus, this activity contributes to give insight for society, especially for Karang Taruna youth to respond wisely in utilizing both legal and illegal online loan applications.

Keyword : Online Loan, Legal, Illegal

ABSTRAK

Dinamika arus globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang semakin berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, kecanggihan teknologi membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan akses informasi yang diinginkan salah satunya yakni dengan menggunakan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau lebih dikenal dengan sebutan Pinjaman Online. Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut dikenal dengan sebutan fintech, pinjaman online yang dananya dapat langsung dicairkan dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dengan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("PJOK 77/2016"). Selain menjadi solusi sementara, pinjaman online memiliki dampak dan resiko yang seringkali tidak diketahui dan tidak disadari oleh masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk membangun kesadaran hukum terhadap dampak dan resiko yang muncul dari pinjaman online

khususnya pada anggota Karangtaruna Dusun Janglot, Desa Songbledeg, Kecamatan Paranggupito, Wonogiri. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat khususnya bagi pemuda Karangtaruna mampu menyikapi secara bijak dalam memanfaatkan aplikasi-aplikasi pinjaman online baik yang legal maupun illegal.

Kata kunci : Pinjaman Online, Legal, Illegal

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik (Wahyuni, 2019). Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia yang masih dihadapkan pada problematika kesenjangan ekonomi yang mendera rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus dimana masyarakat yang secara sukarela menjual organ tubuhnya demi mendapatkan uang dengan nominal tertentu (Iqbal, 2017). Seiring dengan perkembangan era globalisasi ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik.

Internet memberikan peluang bisnis yang baru, dengan adanya internet maka pelaku usaha dan masyarakat dapat memanfaatkan transaksi jarak jauh. Kemudahan pelayanan menjadi nilai jual tersendiri bagi perusahaan untuk menarik minat konsumen. Adanya aplikasi online seperti ojek online, belanja online, pengantar barang online dan lain sebagainya menjadi suatu solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu ataupun biaya untuk mengambil, membeli atau mengantar barang. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana ia berada hanya dengan menekan *tuts-keyboard* dan *mouse* komputer yang berada dihadapannya (Iqbal, 2019).

Indonesia sebagai suatu Negara yang mempunyai cita-cita untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur harus selalu melakukan pembangunan berbagai bidang, diantaranya pembangunan dalam bidang ekonomi untuk menunjang segala kebutuhan dalam negeri (Indriani, 2019). Kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman online (*P2PLending*) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.

Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal terlebih lagi pada situasi pandemi covid-19. Adanya wabah (Covid 19), secara langsung berdampak pada pekerja yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (Khairunisa &

dkk, 2020). PHK ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab maraknya terjadi pinjaman online.

Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman *online* (*P2PLending*), banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjalankan bisnis *fintech* dengan *platform* tersebut. Di Indonesia, banyak investor yang berinvestasi di sektor Praktik bisnis pinjaman online (*P2PLending*) dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi saat ini. Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, baik investasi dari asing maupun dalam negeri, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi suatu negara (Indriani, 2017). Pinjaman Online Legal berbadan hukum dengan bentuk badan usaha sebagai badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbetuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

Sementara Pinjaman Online Ilegal tidak berbadan hukum dan Berdasar hukum hanya bermodal aplikasi pada website namun keberadaannya sangat marak di masyarakat. untuk itu kita wajib mengetahui dan mempelajari Pinjaman Online sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman, karena telah banyak kasus hukum terkait dengan Pinjaman Online tersebut. Terlebih lagi saat ini banyak beredar pinjaman online illegal, pinjaman online illegal adalah pinjaman tidak terdaftar yang tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini, yaitu :

- a. Pre test
Metode ini untuk melihat pengetahuan pemuda Karangtaruna terkait praktik pinjaman online yang beredar di masyarakat.
- b. Metode Ceramah
Metode ceramah ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang jenis pinjaman online, dampak, upaya dan lainnya. Ceramah dilakukan dengan menyiapkan materi dari berbagai sumber di internet.
- c. Metode Tanya Jawab
Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta sosialisasi pada saat menerima penjelasan tentang materi, dengan metode ini memungkinkan peserta untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pinjaman online. Tanya jawab dilakukan untuk memperdalam mengenai materi yang telah disampaikan.
- d. Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 05 Februari 2022 di rumah sekertaris Karangtaruna Dusun Janglot, Desa Songbldeg, Kecamatan Paranggupito, Wonogiri. Pada kegiatan ini membahas tentang Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online.

Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah pemuda Karangtaruna memiliki tambahan pengetahuan dan membangun kesadaran tentang bagaimana jenis dan dampak dari pinjaman online baik legal maupun ilegal serta bagaimana cara menyikapi kasus tersebut apabila terjadi dalam penyelesaian hukum. Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

A. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Melakukan survey awal ke lokasi dan berkomunikasi dengan ketua Karangtaruna untuk mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan/sosialisasi.
- 2) Mempersiapkan materi sosialisasi pentingnya kesadaran hukum terhadap pinjaman online.
- 3) Melakukan koordinasi dan perijinan serta melengkapi berkas yang diperlukan kepada pihak terkait di lapangan.
- 4) Mempersiapkan materi dan media pelaksanaan sosialisasi membangun kesadaran hukum terhadap pinjaman online.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Pelaksanaan Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online. Pemaparan tentang Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online.



Gambar 1. Pemaparan Materi

2) Materi sosialisasi

a) Aspek hukum

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya. Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bentuk perjanjian dalam pinjaman online adalah kontrak elektronik. Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 15.

Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik kredit pintar menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur. Untuk analogi, pinjol ini karakteristiknya sangatlah mirip dengan rentenir. Istilah rentenir memiliki konotasi negatif, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti lintah darat. Dalam hal ini, masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran dan pilihan untuk melakukan peminjaman melalui rentenir atau ke lembaga resmi. Sama halnya dengan pinjol, calon peminjam juga memiliki kesadaran untuk memilih melakukan peminjaman melalui pinjol terdaftar di OJK. Jika melihat ketentuan

dan pembahasan diatas, masyarakat yang telah melakukan peminjaman pada pinjol, maka status peminjama nakan tetap ada serta sah sebagai sebuah kesepakatan karena peminjam dengan sadar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan pihak pinjol.

Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPdata maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Berdasarkan hal inilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal.

b) Instrumen Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

2. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat- syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

3. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjma berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai

syarat- syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

c) Jenis-jenis pinjaman online

1. Pinjaman online legal

Penyelenggara dengan status berizin maupun terdaftar dapat menjalankan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar per triwulan 2021 adalah 146 perusahaan. Pinjaman online ilegal semakin bertambah seiring angka peminatnya yang semakin berkembang.

Adapun ciri-ciri dari pinjaman online legal adalah :

- a. Terdaftar di OJK dan anggota AFPI
- b. Memiliki alamat kantor, website dan nomor telepon
- c. Keamanan terjamin
- d. Tingkat suku bunga masuk akal
- e. Adanya layanan customer service

Berikut contoh daftar pinjaman online legal diantaranya Danamas, Investree, Amarnya, Dompot Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Dana Bagus, Shopee Pay Later, Danai.id dan masih banyak lainnya.

2. Pinjaman online ilegal

Pinjaman online ilegal adalah jenis pinjaman online yang tidak memiliki legalitas yang sah tidak terdaftar dan tidak mengantongi izin dari OJK ada banyak resiko yang muncul dari pinjaman online ilegal ini terutama kasus penipuan, pemaksaan dan tindakan-tindakan pidana lainnya.

Adapun ciri pinjaman online ilegal antara lain :

- a. Tidak terdaftar serta tidak memiliki surat izin resmi dari OJK, sehingga tidak memiliki legalitas yang sah.
- b. Meminta akses data peminjam, bahkan yang tidak berhubungan dengan proses peminjaman.
- c. Suku bunga, denda, dan biaya tinggi tanpa penjelasan yang tertera dalam perjanjian.
- d. Menagih angsuran tanpa etika. Umumnya disampaikan dengan ancaman dan kalimat kasar. Penagih atau *debt collector* tersebut juga tidak mempunyai sertifikat penagihan.
- e. Tidak memiliki alamat kantor yang jelas
- f. Tidak adanya layanan *customer service*.

Berikut contoh daftar pinjaman online ilegal diantaranya Dompot Koperasi, Ada Uang, Petir Rupiah, Rupiah Indo, Musim Dana, Tunai Gesit, Kredit Rupiah, Dompot Usaha dan masih banyak lainnya.

C. Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil kuesioner kepada 15 responden pemuda Karangtaruna Dusun Janglot, Desa Songbledeg, Kecamatan Paranggupito, Wonogiri yang mengikuti sosialisasi tingkat pemahaman materi KKN adalah terkait :

1. Kesadaran Hukum, responden Sangat Paham 10 orang, Paham 5 orang.

2. Hukum Pinjaman Online responden Sangat Paham 4 orang, Paham 10 orang, Tidak Paham 1 orang.
3. Dampak Pinjaman Online, responden Sangat Paham 10 orang, Paham 5 orang.
4. Upaya Mengatasi Permasalahan Hukum, responden Sangat Paham 10 orang, Paham 5 orang.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan KKN dengan Program Kerja Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat khususnya pemuda Karangtaruna Dusun Janglot mampu mengetahui jenis pinjaman online yang beredar di masyarakat yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online illegal.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pinjaman online.
3. Masyarakat mengetahui upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat praktik pinjaman online illegal ataupun legal.

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran yaitu diperlukannya:

1. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait praktik pinjaman online secara mendalam.
2. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait aturan hukum pinjaman online.
3. Melibatkan pihak terkait untuk memberikan pedampingan kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum akibat pinjaman online illegal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat ini penulis selaku narasumber mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh jajaran yang terlibat khususnya kepada seluruh anggota Karangtaruna Dusun Janglot, Desa Songbledeg.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriani, I. (2017). Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Iqbal, M. (2017). Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.

- Khairunnisa, K., Indriani, I., Nurhayati, N., Setiawan, A. H., & Anedea, T. (2020). Membangun Mental Positif Para Pekerja Dan Penyuluhan Hak-hak Pekerja Yang Di Phk Atau Yang Mendapatkan Dampak Covid 19. DEDIKASI PKM, 1(2), 69-73.
- Kodryah, Siti Lailatul., Haryono, Andi Tri., & Amboningtyas, Dheasey. (2018). Management Of Fintech Based On Loans In Indonesia From Critical Management Studies Perspective, Journal Of Management, Vol.4, (No.2), p.2
- Rizki, M.(2019). Permasalahan tekfin ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman. Berbagai bentuk pelanggaran tekfin ini dapat dijerat secara pidana. Retrieved from <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal/2019>
- Wahyuni, Raden Ani E.(2019). Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java) Diponegoro law review, Vol. 04, (No.01), p.389
- Turisno, Bambang E. (2011). Etika Bisnis dalam Hubungannya dengan Transformasi Global dan Hukum Kontrak Serta Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Masalah- Masalah Hukum, Vol.40,(No.3), p.293.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyeleggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran